



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JAWA TIMUR II

TENTANG

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Nomor : 188/04.03/KSB/404.011/2019

Nomor : KEP- 233/WPJ.24/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 April 2019, bertempat di Gedung Negara Graha di Surabaya Jalan Gubernur Suryo No.7 Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, berkedudukan dan berkantor di Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi , yang selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. **Dra. LUSIANI, M.B.A.** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Juanda No. 37 Semabung-Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PIHAK KEDUA**-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan, dalam hal:
- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
 - b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan;
 - c. memanfaatkan dan memutakhirkan data dan informasi perpajakan (Pajak Pusat dan Pajak Daerah); dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme aparatur perpajakan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang optimal;
 - b. tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi;
 - c. terwujudnya koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencapaian penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
 - d. pemanfaatan data dan informasi pajak secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terwujudnya penegakan hukum di bidang perpajakan dalam upaya penerimaan pajak yang optimal dan pemberian pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak;
 - f. tercapainya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pajak yang profesional dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - g. peningkatan kemampuan bendahara dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Perpajakan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Melakukan kerja sama optimalisasi penggalian potensi Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
- b. Penyampaian data dan/atau informasi perpajakan (Pajak Pusat dan Pajak Daerah) sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- d. Pengaturan mengenai kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu;
- e. Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpajakan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pusat dan Pajak Daerah; dan
- f. Bidang lain yang sejenis sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada **Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi atau sejenisnya** sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada **Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi** sesuai kewenangannya di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU


- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2021 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 April 2019

PIHAK PERTAMA



Ir. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA



Dra. LUSIANI, M.B.A.